



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PELABUHAN TANJUNG API-API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tanggal 3 November 2006 telah dibentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api ;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya khususnya hutan di kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api, maka perlu ada institusi yang menangani pengawasan dan perlindungan hutan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1817) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 14 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG API-API

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :
 - (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api terdiri dari :
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Umum
 - c. Direktur Teknik
 - d. Direktur Usaha
 - e. Direktur Pengawasan dan Perlindungan Hutan
 - (2) Direktur Umum membawahi :
 - a. Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. Bagian Administrasi dan Hukum.
 - (3) Direktur Teknik membawahi :
 - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan ;
 - b. Bagian Teknik Operasional dan Pembangunan.
 - (4) Direktur Usaha membawahi :
 - a. Bagian Pemasaran ;
 - c. Bagian Jasa.
 - (5) Direktur Pengawasan dan Perlindungan Hutan membawahi :
 - a. Bagian Pengawasan Hutan ;
 - d. Bagian Perlindungan Hutan.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Bagian, yaitu Bagian Keenam yang terdiri dari Pasal 18a, Pasal 18b dan Pasal 18c sehingga berbunyi :

Bagian Keenam

Direktur Pengawasan dan Perlindungan Hutan

Pasal 18a

Direktur Pengawasan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok Badan Pengelola dalam hal pengawasan, pengamanan dan perlindungan hutan guna kelestarian hutan dan ekosistemnya.

Pasal 18b

Untuk melaksanakan atugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18a Peraturan ini, Direktur Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang seluas 2000 ha ;
- b. pelaksanaan pendaftaran kawasan hutan yang sudah dilepaskan untuk Pemerintah Provinsi c.q. Badan Pengelola secara kadasteral dengan batas-batas yang jelas ;
- c. pelaksanaan pengamanan ekosistem kawasan Lindung Pantai Air Telang agar tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya ;
- d. pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi hutan lindung dan tidak boleh dialihfungsikannya hutan lindung tanpa seijin Menteri Kehutanan ;
- e. pembentukan posko pengamanan kawasan hutan yang terdiri dari unsur, TNI, Polri, Pol PP dan Polisi Hutan serta pihak-pihak terkait lainnya ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan aparat terkait lainnya secara periodik.

Pasal 18c

- (1) Bagian Pengawasan Hutan mempunyai tugas menginventarisasi Kawasan Hutan Pantai Air Telang, melakukan pendaftaran hutan yang sudah dilepaskan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi hutan lindung dan tidak boleh dialihfungsikannya hutan lindung tanpa seijin Menteri Kehutanan
- (2) Bagian Perlindungan Hutan mempunyai tugas melakukan pengamanan ekosistem Hutan Pantai Air Telang, Membentuk Posko Terpadu pengamanan Kawasan Hutan, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten serta aparat terkait lainnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERIE D**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 17 TAHUN 2007

TANGGAL : 26 APRIL 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG API-API

